



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Bagan Batu 30 Januari 1984, Agama Katholik, beralamat Kihong Barat, RT. 005, RW. 003, , Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihatson Manurung, S.H, M.H., Advokat pada Law Office Rihatson, S.H., M.H. & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/SK/RMP/V/2024., tertanggal 29 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor /SKK/VI/2024/PN Bls., tertanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **TERGUGAT I**, beralamat di, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TERGUGAT II**, beralamat Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **TERGUGAT III**, beralamat Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 30 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 3 Juni 2024, dalam Register Perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Bls., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

1. Bahwa Kedua Orang tua Kandung Penggugat dengan Orang Tua Kandung Para Tergugat adalah orang yang sama, yaitu ayah bernama ayah dan ibu, dimana Kedua orang tua kandung dari Penggugat dan Para Tergugat tersebut Telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidup dan menikah antara ayah dan ibu telah memilik 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang putera dan 2 (dua) orang puteri, yang bernama:
 - 1) (laki-laki/Tergugat I);
 - 2) (perempuan/Tergugat II);
 - 3) (perempuan/Tergugat III);
 - 4) (laki-laki/Penggugat);
3. Bahwa semasa hidup (ayah) dan (Ibu) mereka memiliki harta yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa:
 - 1) Harta bergerak:
 1. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel Canter Plat BM 9792 LD;
 2. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;
 3. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios Plat BM 1896 DN;
 - 2) Harta tidak bergerak:
 1. Satu (1) unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti Rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
 2. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 3. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis, Propinsi. Riau;
 4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 5. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 6. Dua (2) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 7. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 8. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis;
 10. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga, Kabupaten Bengkalis;
 11. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama Kabupaten Bengkalis;
 12. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
 13. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);
 14. Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha(tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis;
 15. Satu (1) unit Rumah persaktian dan sawah seluas 2 rante yang berada di samosir, dimana harta tersebut diperoleh dari ganti rugi (ayah) dan (ibu) semasa hidupnya dari keluarga besar sinaga (keluarga dari ayah);
4. Bahwa (ayah) telah lama meninggal dunia sedangkan (Ibu) meninggal dunia pada bulan juni 2022, kemudian pada bulan juli 2022 harta-harta peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah dibagi secara lisan berdasarkan kesepakatan Bersama oleh Penggugat dan para Tergugat, dimana Pembagian harta warisan tersebut dihadiri oleh seluruh keturunan (ayah) dan (Ibu), dan juga dihadiri oleh Paman (adik kandung ibu)/ Bapak IBu dan dihadiri oleh adik kandung dari Alm (ayah) yang tinggal di samosir sumatera utara, dimana pada waktu pembagian harta warisan (ayah) dan (Ibu) telah disepakati pembagian harta warisan sebagai berikut:
- 1) Kepada Tergugat I disepakati diberikan harta warisan sebagai berikut:
 1. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat Kabupaten Bengkalis;
 2. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 3. Dua (2) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu (1) Tapak rumah di KM. 27 Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
5. Satu (1) unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel Canter Plat BM 9792 LD; dan
6. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;
- 2) Kepada Tergugat II disepakati diberikan harta warisan sebagai berikut:
 1. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau; dan,
 2. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;
- 3) Kepada Tergugat III disepakati diberikan harta warisan sebagai berikut:
 1. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
 2. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);
- 4) Kepada Penggugat disepakati diberikan harta warisan sebagai berikut:
 1. Satu (1) unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990,dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
 2. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 3. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga, KM. 16, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 5. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter berisi tanaman kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten. Bengkalis, propinsi Riau;

6. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios Plat BM 1896 DN;
5. Bahwa terhadap lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis tersebut tidak dibagikan karena pada awalnya tidak terdapat kesepakatan terhadap pembagian lahan kebun sawit tersebut, dan yang pada akhirnya disepakati bahwa kebun tersebut akan dijual, namun terhadap Surat-surat lahan tersebut, bapak Sdr. 4 sebagai paman kandung dari Penggugat dan Para Tergugat menyampaikan agar surat-surat kepemilikan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis tersebut dipegang oleh anak yang paling tua(sulung) yaitu Tergugat I;
6. Bahwa terhadap satu (1) unit Rumah persaktian dan sawah seluas 2 rante yang berada di samosir sumatera utara tersebut, belum dibicarakan pembagiannya mengingat rumah persaktian itu berhubungan dengan keturunan dari pihak Ayah (keluarga besar marga Sinaga dari alm. ayah);
7. Bahwa setelah pembagian harta warisan peninggalan (ayah) dan Alm. Ibu (Ibu) terhadap seluruh surat-surat kepemilikan lahan kebun kelapa sawit, surat-surat kepemilikan rumah dan surat-surat kendaraan bermotor telah diserahkan ke masing-masing Pengugat dan Para Tergugat sesuai kesepakatan pembagian dari harta warisan (ayah) dan Alm. Ibu (Ibu), dan surat kepemilikan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis diberikan kepada Tergugat I;
8. Bahwa setelah pembagian harta warisan (ayah) dan (ibu) dilaksanakan, Penggugat pulang ketempat tinggal Penggugat di Kihong Barat, RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
9. Bahwa setelah pembagian harta warisan (ayah) dan (ibu) dilaksanakan, pada awal tahun 2024 Penggugat sering bertanya kepada Tergugat I, perihal lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis apakah sudah dijual atau belum, akan tetapi Tergugat I justru marah – marah kepada Penggugat terkait perihal itu, bahkan “menyatakan tidak ada hak mu akan lahan Kebun Kelapa sawit” yang Kurang Terurus seluas 39 ha

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis tersebut, malahan Penggugat mengetahui dan mendapati bahwa Tergugat I telah menguasai dan mengelola lahan tersebut secara sepihak dengan menempatkan pekerja Tergugat I di lahan tersebut sebanyak 4 (empat) keluarga dengan menjanjikan akan membagi lahan tersebut kepada pekerja tersebut;

10. Bahwa terhadap Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kab. Bengkalis , serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit, yang sudah dibagi berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan pada bulan Juli 2022 setelah (ibu) meninggal dunia, sampai hari ini masih dikuasai oleh Tergugat III, Penggugat sudah meminta dan memohon agar Tergugat III menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat III tidak mau menyerahkan Rumah tersebut dan mengatakan kepada Penggugat “tidak ada hak mu atas Rumah ini”;

11. Bahwa terhadap Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten. Bengkalis, propinsi. Riau, milik Penggugat berdasarkan kesepakatan pembagian harta Bersama pada bulan Juli 2022 setelah (ibu) meninggal dunia, terhadap Buah kelapa sawit tersebut selalu di panen oleh Tergugat II, meskipun Penggugat sudah melarang akan tetapi Tergugat II tetap memanen buah kelapa sawit tersebut, bahkan sering kali pemanen daripada Penggugat di usir oleh Tergugat II dari lahan tersebut ketika pemanen Penggugat akan memanen buah kelapa sawit dari lahan tersebut, bahkan keluarga besar Penggugat dan Para Tergugat mengetahui bahwa terhadap Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten. Bengkalis, propinsi. Riau, tersebut juga diganti rugi oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk membantu biaya pemakaman dari (ibu);

12. Bahwa Penggugat sering meminta kepada Tergugat I untuk membagi harta warisan yaitu lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Tergugat I tidak mau membagi lahan tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat Juga sudah menjumpai Tergugat III agar menyerahkan Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit kepada Penggugat, akan Tetapi Tergugat III tidak mau meyerahkannya kepada Penggugat, serta Penggugat juga sudah meminta kepada Tergugat II agar Tergugat II tidak mengambil dan atau memanen buah kelapa sawit yang terdapat pada lahan Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten. Bengkalis, propinsi Riau, akan tetapi Tergugat II tetap mengambil Buah kelapa sawit tersebut;

13. Bahwa pada awal mei 2024, Penggugat Bersama Paman Penggugat yaitu Sdr. 4 pergi untuk menjumpai Para Tergugat dirumah Tergugat I, dimana pada waktu Pertemuan tersebut Baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak mau memberikan harta warisan yang telah disepakati dan dibagikan pada bulan Juli 2022 kepada Penggugat, yaitu lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha(tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis dan Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat merupakan anak kandung dan anak bungsu dari (ayah) dan (ibu), dimana seluruh harta warisan peninggalan (ayah) dan (ibu) telah dibagikan pada bulan Juli 2022, “akan tetapi para Tergugat sangat serakah untuk menguasai secara sepihak harta warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat”;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, dimana dalam hal ini jelas dan nyata bahwa Penggugat merupakan anak kandung yang paling Bungsu dari (ayah) dan (Ibu);
16. Bahwa berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya, akan hal ini jelas dan nyata bahwa harta warisan peninggalan (ayah) dan (Ibu) telah di bagi dan disepakati pada bulan Juli 2022 oleh Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan tersebut, justru para Tergugat bersifat serakah ingin menguasai harta peninggalan tersebut secara sepihak;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 tentang hukum adat yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang “ dan apabila pasal ini di kaitkan dengan hukum suku adat batak jelas dan nyata bahwa hak untuk memiliki rumah peninggalan orang tua (orang batak) diberikan kepada anak laki-laki yang paling bungsu, akan hal ini jelas dan nyata bahwa Tergugat III sudah melanggar ketentuan hukum suku adat batak;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 tentang hukum adat yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” dan apabila pasal di kaitkan dengan hukum adat batak jelas dan nyata bahwa lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis merupakan hak dari Penggugat dan Tergugat I, dimana anak

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki suku batak lebih berhak atas Peninggalan harta warisan orang tuanya dibandingkan anak Perempuan suku batak, karena anak perempuan suku batak setelah menikah akan meninggalkan keluarga besarnya dan mengikuti suaminya, maka secara tidak langsung tidak ada hak mutlak dari Perempuan suku batak dari keluarga besarnya terhadap harta warisan orang tuanya, jika ada hak warisan untuk perempuan pada suku batak, hak tersebut merupakan pemberian sukarela dari anak laki-laki suku batak terhadap peninggalan warisan orang tua mereka, maka apabila dikaitkan dengan lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis menjadi hak dari Penggugat dan Tergugat I sebagai anak laki-laki dari (ayah) dan (ibu);

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar sudi kiranya memberikan Putusan Yang Amarnya sebagai berikut:

B. PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (ayah) dan (ibu);
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan Pembagian harta Warisan (ayah) dan (ibu) berdasarkan kesepakatan Bersama pada bulan Juli 2022, dengan pembagian harta warisan sebagai berikut:

1) Kepada Tergugat I diberikan:

1. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
2. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
3. Dua (2) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
4. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis;
5. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel Canter Plat BM 9792 LD; dan
6. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;

2) Kepada Tergugat II diberikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis; dan,
2. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;
- 3) Kepada Tergugat III diberikan:
 1. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
 2. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), Sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);
- 4) Kepada Penggugat diberikan:
 1. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
 2. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 3. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis;
 4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga, Kabupaten Bengkalis;
 5. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten Bengkalis, propinsi Riau;
 6. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios Plat BM 1896 DN;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan setengah dari lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha(tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis beserta surat-surat kepemilikannya seluas 19,5 Ha (Sembilan belas setengah hektar) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama JlnKabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit kepada Penggugat;

6. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk tidak mengambil dan atau memanen buah kelapa sawit yang berada di lahan Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir Beslaag*) atas harta Peninggalan yang menjadi objek perkara *A quo* yaitu:

1) Harta bergerak:

1. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel Canter Plat BM 9792 LD;
2. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;
3. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios Plat BM 1896 DN;

2) Harta tidak bergerak:

1. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990,dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kab. Bengkalis , serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
2. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
3. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis;



4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;
5. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
6. Dua (2) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
7. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis;
8. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis;
9. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis;
10. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak Kab. Bengkalis ;
11. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama Kabupaten Bengkalis;
12. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
13. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);
14. Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
15. Satu (1) unit Rumah persaktian dan sawah seluas 2 rante yang berada di samosir, dimana harta tersebut diperoleh dari Ganti Rugi (ayah) dan (ibu) semasa hidupnya dari keluarga besar Sinaga (Keluarga dari ayah;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk Tunduk dan patuh pada Putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul atas Perkara ini;

C. SUBSIDAIR

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I, II dan II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, 26 Juni 2024 dan 8 Juli 2024, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Erizal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis, telah ternyata Para Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat I, II dan II dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga atas nama Ibu dengan NIK, diberi tanda P-1;
2. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari B Munthe kepada Ibu tertanggal 21 Juni 1991, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Belukar/ Ganti Rugi Nomor 252/25/1990 tertanggal 22 Juni 1990, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan NIK, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gambar Sketsa Tanah Objek Perkara dengan Surat Nomor 252/15/1990 tertanggal 22 Juni 1990, diberi tanda P-5;
6. Gambar Sketsa Tanah dari B Munthe kepada IBu tertanggal 21 Juni 1991, diberi tanda P-6;
7. Gambar Sketsa Tanah/Lahan Kebun Kelapa Sawit atas objek perkara IBu yang terletak di Kab. Bengkalis, diberi tanda P-7;
8. Foto Rumah Permanen, diberi tanda P-8;
9. Foto Tanah/Lahan, diberi tanda P-9;
10. Foto Lahan kebun kelapa sawit seluas 39 Ha atas nama Surat Ibu, diberi tanda P-10;
11. Foto gambar acara kematian Ibu, diberi tanda P-11;
12. Foto gambar acara kematian Ibu, diberi tanda P-12;
13. Foto gambar Ibu sewaktu masih hidup, diberi tanda P
14. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ayah dan Ibu tertanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 003 Tititan Antui dan diketahui Kepala Kelurahan Tititan Antui, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, dan P-14 dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*, sementara itu terhadap bukti surat bertanda P-1, P-5 sampai dengan P-13 sebagian tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan sebagian hasil *print out*, sehingga apabila tidak didukung dengan alat bukti lain akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah paman kandung dari Penggugat dan Para Tergugat, dimana Saksi adalah adik dari Almarhum ibu Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah pembagian harta warisan Almarhum ibu mereka Ibu;

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Penggugat dan Para Tergugat adalah (ayah) dan alm. Ibu (Ibu);
- Bahwa Alm. Ayah dan Alm. Ibu memiliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yang bernama Tergugat I (laki-laki/ Tergugat I), (perempuan/ Tergugat II) (perempuan/ Tergugat III) Penggugat (laki-laki/ Penggugat);
- Bahwa alm. Ayah telah lama meninggal dunia Saksi lupa pastinya kapan, sedangkan Ibu mereka baru meninggal dunia pada Juni 2022;
- Bahwa sudah ada proses pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga secara lisan pada Juli 2022, yang dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat, Saksi, perwakilan dari marga Simanjuntak dan marga Sinaga hadir pada saat itu, dilakukan di Rumah almarhum Ibu;
- Bahwa masalah yang terjadi Saksi tidak terlalu tahu karena setahu Saksi semua sudah dibagi, namun terakhir-terakhir ini ada masalah yang Saksi dengar karena ada beberapa harta waris yang dalam pelaksanaannya ternyata berbeda dengan kesepakatan lisan yang sudah disepakati dalam pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga secara lisan pada Juli 2022;
- Bahwa benar mengenai bukti surat P-11,P-12, P-13, bahwa isi bukti surat tersebut dan itu memang almarhum dari Ibu Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ibu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian yang sudah disepakati, yaitu Kepada Tergugat I diberikan:
 1. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
 2. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
 3. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel; dan
 4. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;Kepada Tergugat II diberikan:
 1. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis; dan,
 2. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;Kepada Tergugat III diberikan:
 1. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis;
3. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), Sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);

Kepada Penggugat diberikan:

1. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor : 252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kab. Bengkalis, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
2. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kab. Bengkalis ;
3. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kab. Bengkalis;
4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga, KM.16, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi. Riau;
5. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama Kabupaten Bengkalis;
6. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios;
Dan pada saat itu ada lahan sawit seluas 39 (tiga puluh Sembilan) Hektar di Kabupaten bengkalis yang belum dibagi, dimana pada saat pembagian warisan Penggugat dan Para Tergugat Kebun tersebut akan dijual, setelah dijual baru uang penjualannya di bagi kepada Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa sistem pembagian warisan yang telah disepakati secara lisan tersebut, yaitu sesuai dengan adat batak, anak laki-laki sebagai penerus marga sehingga pembagian harta diberikan lebih banyak kepada anak laki-laki dan dalam adat batak, Rumah peninggalan orang tua adalah hak anak bungsu laki-laki;
 - Bahwa bagian dari warisan yang sekarang menjadi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat setelah pembagian Warisan Sinaga, yaitu 1 (satu) unit Rumah Permanen dan dilahan rumah tersebut terdapat kebun kelapa sawit sebanyak 1 hektar yang terletak di Kabupaten Bengkalis (Dikuasai dan ditempati oleh Jenni Br. Sinaga sampai hari ini),

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



1 (satu) petak lahan ukuran 15 Meter x 75 meter di KM. 17 kelurahan Talang mandi, kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis (saat ini buahnya di panen oleh Tergugat II dan Tergugat I), dan Kebun kelapa sawit seluas 39 (tiga puluh Sembilan) Hektar di KM. 33 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis (saat ini lahan tersebut di kelolah sendiri oleh Tergugat I);

- Bahwa semua lahan-lahan tadi sudah memiliki alas hak kepemilikan oleh almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat dan sudah dibagi-bagi surat tersebut kepada ahli waris baru-baru ini;
- Bahwa terhadap surat kepemilikan kebun kelapa sawit seluas 39 (tiga puluh sembilan) Hektar di Kabupaten Bengkalis, Saksi menyampaikan surat tersebut supaya dipegang oleh Tergugat I Karena dia anak paling besar menjelang Kebun tersebut akan dijual, setelah dijual baru uang penjualannya di bagi kepada Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat pembagian harta warisan pada Juli 2022 itu, adalah Saksi, Penggugat dan Para Tergugat, Saksi 2 dan beberapa keluarga besar Marga Sinaga dan Marga Simanjuntak dan semua turut menyaksikan kesepakatan lisan terhadap warisan tersebut;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena Penggugat dan Para Tergugat adalah Keponakan dari Saksi, dimana Saksi adalah Adik dari Almarhum Ayah Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa orang tua dari Penggugat dan Para Tergugat yaitu (ayah) dan Alm. Ibu (Ibu);
- Bahwa Alm. Ayah dan Alm. Ibu, memiliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) Laki-Laki dan 2 (dua) Perempuan yang bernama Tergugat I (laki-laki/ Tergugat I, Juna Wati Br. Sinaga (perempuan/ Tergugat II) Jenni Br. Sinaga (perempuan/ Tergugat III) Penggugat (laki-laki/ Penggugat);
- Bahwa ayah Penggugat dan Para Tergugat telah lama meninggal dunia Saksi lupa pastinya kapan sedangkan Ibu Penggugat dan Para Tergugat baru meninggal dunia pada Juni 2022;
- Bahwa sudah ada proses pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga secara lisan pada Juli 2022 dan Saksi hadir pada saat itu, dilakukan di Rumah Almarhum Ibu;
- Bahwa masalah yang terjadi sehingga terjadi gugat menggugat di Pengadilan karena ada beberapa harta waris yang dalam pelaksanaannya ternyata berbeda dengan kesepakatan lisan yang sudah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga secara lisan pada Juli 2022;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan isi dari bukti surat P-11, P-12, P-13, tersebut dimana itu memang almarhum dari Ibu Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ibu;
- Bahwa pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga secara lisan pada Juli 2022 dan Saksi hadir, disepakati bahwa:
- Kepada Tergugat I diberikan:
 1. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
 2. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
 3. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel; dan
 4. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;

Kepada Tergugat II diberikan:

1. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis; dan,
2. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;

Kepada Tergugat III diberikan:

1. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
2. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis;
3. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), Sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);

Kepada Penggugat diberikan:

1. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor : 252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kab. Bengkalis , serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
2. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kab. Bengkalis ;
3. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kab. Bengkalis;
4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga, Kabupaten Bengkalis, Propinsi. Riau;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama Kabupaten Bengkalis;

6. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios;

Dan pada saat itu ada lahan sawit seluas 39 (tiga puluh sembilan) Hektar di Kabupaten bengkalis yang belum dibagi, dimana pada saat pembagian warisan Penggugat dan Para Tergugat Kebun tersebut akan dijual, setelah dijual baru uang penjualannya di bagi kepada Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa sistem pembagian warisan yang telah disepakati secara lisan tersebut yaitu sesuai dengan adat batak, anak laki-laki sebagai penerus marga sehingga pembagian harta diberikan lebih banyak kepada anak laki-laki dan dalam adat batak, Rumah peninggalan orang tua adalah hak anak bungsu laki-laki;
- Bahwa bagian dari warisan yang sekarang menjadi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat setelah pembagian Warisan Sinaga, yaitu Para Tergugat tidak mau 1 (satu) unit Rumah Permanen dan dilahan rumah tersebut terdapat kebun kelapa sawit sebanyak 1 hektar yang terletak di Kabupaten Bengkalis (Dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III sampai hari ini), 1 (satu) petak lahan ukuran 15 Meter x 75 meter di KM kabupaten Bengkalis (saat ini buahnya di panen oleh Tergugat II dan Tergugat I), dan Kebun kelapa sawit seluas 39 (tiga puluh Sembilan) Hektar di Kabupaten Bengkalis (saat ini lahan tersebut di kelolah sendiri oleh Tergugat I);
- Bahwa semua lahan-lahan tadi sudah memiliki alas hak kepemilikan oleh almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat dan sudah dibagi-bagi surat tersebut kepada ahli waris baru-baru ini;
- Bahwa terhadap surat kepemilikan kebun kelapa sawit seluas 39 (tiga puluh Sembilan) Hektar di Kabupaten bengkalis Saksi menyampaikan surat tersebut supaya dipegang oleh Tergugat I Karena dia anak paling besar menjelang Kebun tersebut akan dijual, setelah dijual baru uang penjualannya di bagi kepada Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat pembagian harta warisan pada Juli 2022 itu yaitu Saksi, Penggugat dan Para Tergugat, Saksi 1 dan beberapa

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Marga Sinaga dan Marga Simanjuntak dan semua turut menyaksikan kesepakatan lisan terhadap warisan tersebut;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dari Almarhum Ibu yang memiliki lahan di wilayah yang Saksi adalah Ketua RT nya;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat ada memiliki lahan disekitar tempat Saksi menjadi Ketua RT, lahan kebun sawit seluas 39 Ha Di Ksab. Bengkalis;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut dahulu dibeli oleh Ibu dari orang Cina yang Bernama Sdr. 3;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut sebagai RT;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-7 tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lahan tersebut lebih kurang sekitar 2,5 KM;
- Bahwa yang mengelola kebun sawit itu sekarang adalah Abang Penggugat yang bernama Tergugat I;
- Bahwa batas-batas dari kebun sawit tersebut;
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Haryono atau Wak Gondrong;
 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan H.Rusli;
 4. Sebelah barat berbatasan dengan Nofrizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebun sawit tersebut masih dipanen hingga sekarang, setahu Saksi terlihat abang Penggugat yang ada datang ke kebun sawit itu karena Abang Penggugat memiliki beberapa hamparan kebun sawit di wilayah RT yang Saksi pimpin, namun setahu Saksi Kebun Sawit yang 39 Ha itu kurang terurus karena lokasinya yang sulit untuk dijangkau dan tergantung kondisi cuaca;
- Bahwa semua lahan tadi sudah memiliki alas hak kepemilikan oleh almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang memegang alas hak atau surat lahan yang 39 Ha (tiga puluh sembilan) Hektar di Kabupaten bengkalis Saksi menyampaikan surat tersebut supaya dipegang oleh Tergugat I Kerena dia anak paling besar menjelang Kebun tersebut akan dijual, setelah dijual baru uang penjualannya di bagi kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, yang hasilnya selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 September 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar/alasan gugatan Penggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg ditentukan bahwa "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, 26 Juni 2024 dan 8 Juli 2024 kepada Para Tergugat, diketahui terakhir Para Tergugat berdomisili di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, Propinsi Riau, dengan demikian oleh karena tempat tinggal Para Tergugat termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu apakah Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari (ayah) dan (ibu), sehingga berhak atas harta yang ditinggalkan?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Keluarga atas nama Ibu dengan NIK, P-2 tentang Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari B Munthe kepada Ibu tertanggal 21 Juni 1991, P-3 tentang Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Belukar/ Ganti Rugi Nomor 252/25/1990 tertanggal 22 Juni 1990, P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan NIK, P-5 tentang Gambar Sketsa Tanah Objek Perkara dengan Surat Nomor 252/15/1990 tertanggal 22 Juni 1990, P-6 tentang Gambar Sketsa Tanah dari B Munthe kepada Ibu tertanggal 21 Juni 1991, P-7 tentang Gambar Sketsa Tanah/Lahan Kebun Kelapa Sawit atas objek perkara Ibu yang terletak di Kab. Bengkalis , P-8 tentang Foto Rumah Permanen, P-9 tentang Foto Tanah/Lahan, P-10 tentang Foto Lahan kebun kelapa sawit seluar 39 Ha atas nama Surat Ibu, P-1 tentang Foto gambar acara kematian Ibu, P-12 tentang Foto gambar acara kematian Ibu, P-13 tentang Foto gambar Ibu sewaktu masih hidup, P-14 tentang Surat Keterangan Ahli Waris atas nama P. Sinaga dan Ibu tertanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 003 Tititan Antui dan diketahui Kepala Kelurahan Tititan Antui, serta Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa orang tua dari Penggugat dan Para Tergugat yaitu (ayah) dan Alm. Ibu (Ibu);Bahwa Alm. Ayah dan Alm. Ibu, memiliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) Laki-Laki dan 2 (dua) Perempuan yang bernama Tergugat I (laki-laki/ Tergugat I, Juna Wati Br. Sinaga (perempuan/ Tergugat II) Jenni Br. Sinaga (perempuan/ Tergugat III) Penggugat (laki-laki/ Penggugat);Bahwa ayah Penggugat dan Para Tergugat telah lama meninggal dunia Saksi lupa pastinya kapan sedangkan Ibu Penggugat dan Para Tergugat baru meninggal dunia pada Juni 2022;Bahwa sudah ada proses pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh pihak

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga secara lisan pada Juli 2022 dan Saksi hadir pada saat itu, dilakukan di Rumah Almarhum Ibu; Bahwa masalah yang terjadi sehingga terjadi gugat menggugat di Pengadilan karena ada beberapa harta waris yang dalam pelaksanaan nya ternyata berbeda dengan kesepakatan lisan yang sudah disepakati dalam pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga secara lisan pada Juli 2022; Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan isi dari bukti surat P-11, P-12, P-13, tersebut dimana itu memang almarhum dari Ibu Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ibu; Bahwa pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga secara lisan pada Juli 2022 dan Saksi hadir, disepakati bahwa:

Kepada Tergugat I diberikan:

1. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
2. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
3. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel; dan
4. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;

Kepada Tergugat II diberikan:

1. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis; dan,
2. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;

Kepada Tergugat III diberikan:

1. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
2. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis;
3. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), Sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);

Kepada Penggugat diberikan:

1. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M2 atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor : 252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kab. Bengkalis , serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
2. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kab. Bengkalis ;
3. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga, Kabupaten Bengkalis, Propinsi. Riau;
5. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama Kabupaten Bengkalis;
6. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios;

Dan pada saat itu ada lahan sawit seluas 39 (tiga puluh sembilan) Hektar di Kabupaten bengkalis yang belum dibagi, dimana pada saat pembagian warisan Penggugat dan Para Tergugat Kebun tersebut akan dijual, setelah dijual baru uang penjualannya di bagi kepada Penggugat dan Para Tergugat; Bahwa sistem pembagian warisan yang telah disepakati secara lisan tersebut yaitu sesuai dengan adat batak, anak laki-laki sebagai penerus marga sehingga pembagian harta diberikan lebih banyak kepada anak laki-laki dan dalam adat batak, Rumah peninggalan orang tua adalah hak anak bungsu laki-laki; Bahwa bagian dari warisan yang sekarang menjadi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat setelah pembagian Warisan Sinaga, yaitu Para Tergugat tidak mau 1 (satu) unit Rumah Permanen dan dilahan rumah tersebut terdapat kebun kelapa sawit sebanyak 1 hektar yang terletak di Kabupaten Bengkalis (Dikuasai dan ditempati oleh Jenni Br. Sinaga sampai hari ini), 1 (satu) petak lahan ukuran 15 Meter x 75 meter di KM. 17 kelurahan Talang mandi, kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis (saat ini buahnya di panen oleh Tergugat II dan Tergugat I), dan Kebun kelapa sawit seluas 39 (tiga puluh Sembilan) Hektar di Kabupaten Bengkalis (saat ini lahan tersebut di kelolah sendiri oleh Tergugat I); Bahwa semua lahan-lahan tadi sudah memiliki alas hak kepemilikan oleh almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat dan sudah dibagi-bagi surat tersebut kepada ahli waris baru-baru ini; Bahwa terhadap surat kepemilikan kebun kelapa sawit seluas 39 (tiga puluh Sembilan) Hektar di KM. 33 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten bengkalis Saksi menyampaikan surat tersebut supaya dipegang oleh Tergugat I Kerena dia anak paling besar menjelang Kebun tersebut akan dijual, setelah dijual baru uang penjualannya di bagi kepada Penggugat dan Para Tergugat; Bahwa yang hadir pada saat pembagian harta warisan pada Juli 2022 itu yaitu Saksi, Penggugat dan Para Tergugat, Saksi 1 dan beberapa keluarga besar Marga Sinaga dan Marga Simanjuntak dan semua turut menyaksikan kesepakatan lisan terhadap warisan tersebut; Bahwa Saksi menjadi Ketua RT di Kabupaten Bengkalis

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Propinsi Riau dari 2014 sampai dengan sekarang; Bahwa almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat ada memiliki lahan disekitar tempat Saksi menjadi Ketua RT, lahan kebun sawit seluas 39 Ha Di Ksab. Bengkalis; Bahwa kebun kelapa sawit tersebut dahulu dibeli oleh Ibu dari orang Cina yang bernama Sdr. 3; Bahwa saksi ikut menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut sebagai RT; Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-7 tersebut; Bahwa jarak rumah Saksi dengan lahan tersebut lebih kurang sekitar 2,5 KM; Bahwa yang mengelola kebun sawit itu sekarang adalah Abang Penggugat yang bernama Tergugat I; Bahwa batas-batas dari kebun sawit tersebut; Sebelah Utara berbatasan dengan Haryono atau Wak Gondrong; Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan; Sebelah Timur berbatasan dengan H. Rusli; Sebelah barat berbatasan dengan Nofrizal; Bahwa Saksi tidak tahu kebun sawit tersebut masih dipanen hingga sekarang, setahu Saksi terlihat abang Penggugat yang ada datang ke kebun sawit itu karena Abang Penggugat memiliki beberapa hamparan kebun sawit di wilayah RT yang Saksi pimpin, namun setahu Saksi Kebun Sawit yang 39 Ha itu kurang terurus karena lokasinya yang sulit untuk dijangkau dan tergantung kondisi cuaca; Bahwa semua lahan tadi sudah memiliki alas hak kepemilikan oleh almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat; Bahwa yang memegang alas hak atau surat lahan yang 39 Ha (tiga puluh sembilan) Hektar di Kabupaten Bengkalis Saksi menyampaikan surat tersebut supaya dipegang oleh Tergugat I Karena dia anak paling besar menjelang Kebun tersebut akan dijual, setelah dijual baru uang penjualannya di bagi kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka ada empat golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya;
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara;
3. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas;
4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Ibu dengan NIK, P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan NIK dan P-14 berupa Surat Keterangan Ahli Waris atas nama P. Sinaga dan Ibu tertanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 003 Tititan Antui dan diketahui Kepala Kelurahan Tititan Antui, dihubungkan dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, Majelis Hakim memperoleh pembuktian bahwa Alm. Ayah dan Alm. Ibu merupakan pasangan suami istri yang memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing 2 (dua) orang putera dan 2 (dua) orang puteri bernama:

- 1) (laki-laki/Tergugat I);
- 2) (perempuan/Tergugat II);
- 3) (perempuan/Tergugat III);
- 4) (laki-laki/Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Ibu dengan NIK dihubungkan dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, Majelis Hakim memperoleh pembuktian bahwa semasa hidup Alm. Ayah dan Alm. Ibu tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai sampai dengan keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Ayah dan Alm. Ibu, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim “Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (ayah) dan (ibu)”, beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat berhak atas harta warisan dari Alm. Ayah dan Alm. Ibu yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”,

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



sedangkan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, dengan demikian pada prinsipnya harta waris baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian dan yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan pembagian waris yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hukum waris ini, ada empat golongan waris. Jika ahli waris di golongan satu tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan dua, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikecualikan orang yang berhak menerima waris sebagaimana ketentuan Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud, antara lain:

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris);
2. Orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Orang yang menghalangi orang yang meninggal (pewaris) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat P-11 berupa Foto gambar acara kematian Ibu, P-12 berupa Foto gambar acara kematian Ibu, P-13 berupa Foto gambar Ibu sewaktu masih hidup dan P-14 berupa Surat Keterangan, Majelis Hakim memperoleh pembuktian bahwa orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat yaitu Alm. Ayah dan Alm. Ibu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian", Majelis Hakim berpendapat maka harta-harta yang ditinggalkan oleh Alm. Ayah dan Alm. Ibu semasa hidupnya sudah dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari B Munthe kepada Ibu tertanggal 21 Juni 1991, P-3 berupa Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Belukar/ Ganti Rugi Nomor 252/25/1990 tertanggal 22 Juni 1990, P-5 berupa Gambar Sketsa Tanah Objek Perkara dengan Surat Nomor 252/15/1990 tertanggal 22 Juni 1990, P-6 berupa Gambar Sketsa Tanah dari B Munthe kepada Ibu tertanggal 21 Juni 1991, P-7 berupa Gambar Sketsa Tanah/Lahan Kebun Kelapa Sawit atas objek perkara Ibu yang terletak di Kab. Bengkalis, P-8 berupa Foto Rumah Permanen, P-9 berupa Foto Tanah/Lahan, Majelis Hakim memperoleh pembuktian bahwa setelah meninggal dunia orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggalkan harta yaitu:

1. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel;
2. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;
3. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios;
4. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti Rugi Nomor 252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM.17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kab. Bengkalis, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
5. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
6. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis;
7. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;
8. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
9. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis;
11. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis;
12. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak Kab. Bengkalis ;
13. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM.17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama Kabupaten Bengkalis;
14. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
15. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sebagian harta-harta yang ditinggalkan oleh Alm. Ayah dan Alm. Ibu telah dibagikan kepada Penggugat dan Para Tergugat dengan kesepakatan secara lisan, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pembagian waris berdasarkan kesepakatan lisan tersebut sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa kesepakatan/perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota yang menyatakan bahwa "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih". Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, walaupun demikian sebebap apa pun dalam membuat perjanjian tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut, sah dimata hukum, adapun syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, diketahui bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pembagian warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang dilakukan pada bulan Juli

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dimana telah disepakati pembagian berdasarkan hukum adat batak dan disepakati bahwa:

Kepada Tergugat I diberikan:

1. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
2. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
3. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel; dan
4. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;

Kepada Tergugat II diberikan:

1. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis; dan,
2. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;

Kepada Tergugat III diberikan:

1. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
2. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis;
3. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), Sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);

Kepada Penggugat diberikan:

1. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor : 252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kab. Bengkalis , serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
2. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kab. Bengkalis ;
3. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kab. Bengkalis;
4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga,;
5. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama Kabupaten Bengkalis;
6. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios;

, dimana dari kesepakatan tersebut kemudian timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu Penggugat menerima bagian harta yang telah

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan Para Tergugat menerima bagian harta yang telah disepakati, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini diantara Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing telah sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dengan demikian syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti sebaliknya yang membuktikan bahwa pada saat Penggugat dan Para Tergugat membuat kesepakatan lisan mengenai pembagian waris tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat bukan merupakan orang yang telah dewasa serta bukan orang yang berada dibawah pengampuan, selain itu Penggugat dan Para Tergugat juga bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini baik Penggugat maupun Para Tergugat merupakan orang yang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dengan demikian syarat sahnya perjanjian yang kedua, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat ketiga dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang “suatu hal tertentu”, maka yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah merupakan objek dari suatu perjanjian atau yang sering disebut juga dengan istilah prestasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidak lah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja sejumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari B Munthe kepada Ibu tertanggal 21 Juni 1991, P-3 berupa Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Belukar/ Ganti Rugi Nomor 252/25/1990 tertanggal 22 Juni 1990, P-5 berupa Gambar Sketsa Tanah Objek Perkara dengan Surat Nomor 252/15/1990 tertanggal 22 Juni 1990, P-6 berupa Gambar Sketsa Tanah dari B Munthe kepada Ibu tertanggal 21 Juni 1991, P-7 berupa Gambar Sketsa Tanah/Lahan Kebun Kelapa Sawit atas objek perkara Ibu yang terletak di Kab. Bengkalis, P-8 berupa Foto Rumah Permanen, Majelis Hakim memperoleh pembuktian bahwa yang menjadi objek dalam kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah harta-harta yang ditinggalkan oleh (ayah) dan (ibu) selaku orang tua Penggugat dan Para Tergugat berupa:

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu (1) unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel;
2. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;
3. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios;
4. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor : 252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM.17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
5. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
6. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis;
7. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;
8. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
9. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis;
10. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis;
11. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis;
12. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak Kab. Bengkalis ;
13. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM.17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama Kabupaten Bengkalis;
14. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
15. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat obyektif dari suatu hal tertentu sebagaimana syarat ketiga yang diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa syarat keempat tentang "suatu sebab yang halal" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa tentang “Suatu sebab yang halal”, Majelis berpandangan bahwa undang-undang menyebut “suatu sebab yang halal” adanya perjanjian atau persetujuan adalah melihat kepada “maksud dan tujuan (*de strekking en doel*)” persetujuan/perjanjian tersebut yaitu apa yang oleh para pihak ingin dicapai melaluinya, sehingga maksud dan tujuan persetujuannya tersebut yang dilarang atau tidak oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat perihal pembagian waris harta orang tua Penggugat dan Para Tergugat adalah perikatan yang lahir karena suatu persetujuan (Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan semua persetujuan/perjanjian yang dibuat mengikat bagi mereka yang membuatnya (ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat atas dasar kesepakatan lisan mengenai pembagian waris tersebut telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesepakatan/perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang mengakibatkan Penggugat maupun Para Tergugat tidak berhak atas warisan yang ditinggal kedua orang tuanya karena memenuhi ketentuan Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat atas dasar kesepakatan lisan mengenai pembagian waris tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan baik Penggugat maupun Para Tergugat bukan termasuk orang yang tidak berhak atas warisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum



Perdata, perjanjian yang dimaksud berlaku mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan perbaikan pada redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan setengah dari lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis beserta surat-surat kepemilikannya seluas 19,5 Ha (Sembilan belas setengah hektar) kepada Penggugat", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa salah satu harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat yaitu Lahan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau tidak dibagikan karena pada awalnya tidak terdapat kesepakatan terhadap pembagian lahan kebun sawit tersebut, dan yang pada akhirnya disepakati bahwa kebun tersebut akan dijual, namun terhadap Surat-surat lahan tersebut, Sdr. 4 sebagai paman kandung dari Penggugat dan Para Tergugat menyampaikan agar surat-surat kepemilikan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau tersebut dipegang oleh anak yang paling tua(sulung) yaitu Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa terkait dengan Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau tersebut Tergugat I tidak mau membagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang hanya menerangkan bahwa Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau adalah salah satu harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, namun selama persidangan para Saksi tersebut tidak mengetahui asal usul kepemilikan lahan, sehingga tidak meyakinkan Majelis Hakim bahwa Kebun Kelapa sawit yang Kurang Terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian waris yang harus di bagi sebagaimana yang disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian terhadap petitum angka 4 Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhdap petitum angka 5 dan 6 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan harta dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah dibagikan kepada ahli waris, yaitu Penggugat dan Para Tergugat serta telah disepakati pembagiannya yaitu:

Kepada Tergugat I diberikan:

1. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis;
2. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
3. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel; dan
4. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;

Kepada Tergugat II diberikan:

1. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis; dan,
2. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP Kabupaten Bengkalis;

Kepada Tergugat III diberikan:

1. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
2. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
3. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), Sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);

Kepada Penggugat diberikan:

1. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor : 252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
2. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga, KM.16, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi. Riau;
5. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten Bengkalis, propinsi Riau;
6. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat perihal pembagian waris harta orang tua Penggugat dan Para Tergugat adalah perikatan yang lahir karena suatu persetujuan (Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan semua persetujuan/perjanjian yang dibuat mengikat bagi mereka yang membuatnya (ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit dan Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, adalah bagian warisan Penggugat yang telah disepakati, oleh karenanya terhadap petitum angka 5 dan 6 Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Penggugat yang pada pokoknya "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir Beslaag*) atas harta Peninggalan yang menjadi objek perkara *a quo*", Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang Tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat (Pasal 261 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv, yang menyebutkan alasan pokok permintaan sita, yaitu:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, Penggugat harus dapat menunjukan fakta adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukan indikasi;
3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan permohonan tertulis tentang peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), selain itu dipersidangan Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan bukti yang berkaitan dengan dugaan kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan Tergugat akan menjual, mengalihkan, atau menyewakan objek jaminan kepada pihak lain, oleh karena itu, petitum 8 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Penggugat yang memohon “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam HIR maupun RBg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a Rv yang bunyinya adalah “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa" dan sejalan dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2331 K/Pdt/2008 dan Nomor 792 K/Sip/1972 menegaskan kembali bahwa *"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin dapat dipenuhinya pelaksanaan putusan ini dan dengan pertimbangan ditolaknya permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat, maka agar pelaksanaan putusan ini dikemudian hari berupa pemenuhan melaksanakan kesepakatan lisan mengenai pembagian waris antara Penggugat dan Para Tergugat, akan menjadi kendala atau setidaknya tidaknya menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian Penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibebankan kepada Para Tergugat, sehingga terhadap uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut oleh Penggugat dipandang cukup beralasan, namun jumlahnya disesuaikan dengan besarnya harta yang tidak diserahkan kepada Penggugat sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa terhdap petitum angka 9 Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Poin 6 dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu:

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;
2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

1. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"
2. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak ada memberi jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi dipersidangan, sehingga apabila tuntutan Penggugat mengenai Putusan Serta Merta tersebut dikabulkan dikawatirkan akan memunculkan masalah pada saat berikutnya, apabila dilakukan eksekusi, akan sangat sulit untuk mengembalikan/memulihkan kepada keadaan semula (rehabilitasi) jika ternyata ada upaya hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdapat Putusan bertentangan dengan Putusan ini, oleh karenanya, petitum angka 9 Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Penggugat yang memohon untuk “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk Tunduk dan patuh pada Putusan ini”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena putusan ini adalah hasil akhir dari persengketaan Penggugat dan Para Tergugat, maka tentunya putusan ini mengikat Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Tergugat harus tunduk terhadap putusan ini, oleh karenanya terhadap petitum angka 10 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 11 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1 Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2, 3, 5, 6, 7, 10 dan 11 Pengugat dikabulkan sedangkan petitum angka 4, 8 dan 9 Pengugat ditolak, maka oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., sependapat dengan Hakim Anggota I Febriano Hermady, S.H, M.H., dan Hakim Anggota II Tia Rusmaya, S.H., dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat, Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berpendapat bahwa substansi dari petitum 4 Penggugat adalah Perbuatan Tergugat I yang tidak mau membagi waris atas lahan kebun kelapa sawit yang kurang terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis tersebut, sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Penggugat berhak atas bagian harta warisan tersebut?;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan bukti otentik terkait dengan kepemilikan tanah atas tanah objek sengketa tersebut oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, namun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa bukti-bukti surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut berada pada Tergugat I, sehingga untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait hal itu, Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berpedoman pada ketentuan Pasal 1895 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Pembuktian dengan Saksi-Saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pada prinsipnya alat bukti Saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti Saksi tidak dapat diterapkan, seperti misalnya dalam pendirian Perseoran Terbatas yang mengharuskan perseroan terbatas dibuat dengan akta resmi dalam bentuk akta notaris atau dalam hal firma menurut Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang harus didirikan dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa sementara itu terkait dengan pembuktian kepemilikan tanah melalui syarat untuk keperluan pendaftaran tanah agar dapat memperoleh sertifikat, dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa:

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh keSaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berpendapat undang-undang tidak membatasi pembuktian atas kepemilikan tanah hanya melalui bukti tertulis, namun dalam keadaan tertentu bukti kepemilikan tersebut dapat dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang saling bersesuaian diketahui salah satu harta yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat berupa lahan kebun kelapa sawit yang kurang terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis tersebut, yang didapatkan orang tua Penggugat dan Para Tergugat dari Sdr. 3, yang mana saat ini tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara, didapatkan fakta bahwa objek perkara terletak di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dan berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat yaitu Sdr. 1 yang sudah lama tinggal di situ menerangkan kenal dengan Sdr. 3 yang menjual lahan itu ke almarhum Ibu Penggugat dan yg merintis lahan adalah Sdr. 3 dan Sdr. 2 yang penduduk setempat menerangkan kenal dengan (Tergugat I) karena sering melihat memanen di kebunnya yang lain disekitaran lokasi penduduk dan mereka menganggap bahwa lokasi itu adalah lahan investasi Sinaga karena sebenarnya lokasi itu lokasi mati karen lokasi nya sulit dijangkau dan Sdr. 3 dulu jual dengan harga murah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berpendapat bahwa lahan kebun kelapa sawit yang kurang terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau tersebut adalah bagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 diketahui pada saat pembagian harta warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat menggunakan hukum adat batak, dimana bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembagian waris berdasarkan hukum adat, Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hukum Adat (*Customary Law*) di sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut paham patriarki dengan mengutamakan laki-laki dan anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai peran publik dan akan meneruskan keturunan serta kepemimpinan keluarga sehingga hanya laki-laki dan anak laki-laki yang dapat memperoleh warisan, sementara perempuan dan anak perempuan dipandang hanya dapat berperan di ranah domestik (rumah tangga), karenanya tidak memperoleh warisan atau memperoleh warisan dengan porsi setengah dari laki-laki atau bagian yang lebih kecil lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung telah secara konsisten memutus mengenai pembagian warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dari tahun 1961 hingga saat ini diantaranya melalui Putusan Nomor 415 K/Sip/1970, Nomor 1048 K/Pdt/2012, Nomor 4766 K/Pdt/1998, Nomor 573 K/Pdt/2017, Nomor 147 K/Pdt/2017, Nomor 1130 K/Pdt/2017, yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum adat yang menganut patrilineal bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kini hukum adat telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki, serta pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana termuat di dalam berbagai putusan di atas kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui fungsi pengaturan atau legislasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017, artinya hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak



mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., pada prinsipnya tidak dapat mengabulkan petitum angka 4 Penggugat, oleh karena terhadap lahan kebun kelapa sawit yang kurang terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, diminta Penggugat untuk dibagi dua dengan Tergugat I, namun demikian demi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., akan memutus perkara *a quo* berdasarkan asas *ex aequo et bono* atau putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kini hukum adat telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki, serta pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender, maka terhadap harta warisan berupa lahan kebun kelapa sawit yang kurang terurus seluas 39 ha (tiga puluh Sembilan hektar) yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau tersebut, adil kiranya dibagi secara merata diantara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian petitum angka 4 Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada redaksi kalimatnya agar sesuai dengan rasa keadilan dan demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mensepakati bahwa pendapat yang terbanyaklah (pendapat Hakim Anggota I Febriano Hermady, S.H, M.H., dan Hakim Anggota II Tia Rusmaya, S.H.) yang diambil dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs



3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (ayah) dan (ibu);

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan Pembagian harta Warisan (ayah) dan (Ibu) berdasarkan kesepakatan Bersama pada bulan Juli 2022, dengan pembagian harta warisan sebagai berikut:

Kepada Tergugat I diberikan:

1. Satu (1) unit Ruko dan tapaknya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
2. Tiga (3) hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
3. Satu (1) Unit Mobil/Truk Merk Mitsubshi Colt diesel; dan
4. Satu (1) unit Mobil angkot merk Suzuki Carry;

Kepada Tergugat II diberikan:

1. Satu (1) unit Rumah Papan beserta lahan seluas 1 hektar yang juga terdapat kebun kelapa sawit beralamat di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau; dan,
2. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit di Belakang Gereja HKBP KM. 16, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Kepada Tergugat III diberikan:

1. Satu (1) Hektar kebun kelapa sawit yang berada di Kabupaten Bengkalis;
2. Satu (1) Tapak rumah di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
3. Uang Asuransi Jiwa Allianz (ibu), Sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);

Kepada Penggugat diberikan:

1. Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor : 252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit;
2. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
3. Satu (1) hektar kebun kelapa sawit yang berada JlnKabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu (1) hektar Lahan kebun kelapa sawit berbatasan dengan kebun bapak sinaga, Kabupaten Bengkalis, Propinsi. Riau;
5. Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman pohon kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten Bengkalis, propinsi Riau;
6. Satu (1) unit Mobil/Suv Merk Daihatsu Terios;
5. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Satu (1) Unit Rumah Tempat Tinggal Permanent dengan lahan seluas 10.692 M² atau 49,5 Meter X 216 Meter dan atau berdasarkan surat Keterangan penyerahan SBD Tanah belukar/Ganti rugi Nomor :252/25/1990 tanggal 22 Juni 1990, dimana dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, yang kemudian saat ini alamatnya bernama Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, serta atas lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon Kelapa sawit kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak mengambil dan atau memanen buah kelapa sawit yang berada di lahan Satu (1) Petak Lahan berdasarkan Surat Perjanjian penyerahan Tanah tertanggal 21 Juni 1991, seluas 1125 M² atau 15 meter x 75 meter berisi tanaman kelapa sawit yang dahulu alamatnya Bernama KM. 17 Cinta Ramai, namun saat ini alamat tersebut bernama kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp10.604.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024,

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkulu Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs., tentang Penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 3 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H, M.H. Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.
Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2.	Biaya Proses/ ATK perkara	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
3.	Panggilan	Rp154.000,00 (seratus lima puluh
	empat ribu	rupiah);
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga
	ratus ribu	rupiah)
5.	Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6.	PNBP	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
7.	Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Jumlah		Rp10.604.000,00 (sepuluh juta enam ratus
		empat ribu rupiah);

